

# Hukum Keperdataan dan Bisnis dalam Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa

Indang Amadea Suistianisa & Ahdiana Yuni Lestari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail: [Indangamadea20@gmail.com](mailto:Indangamadea20@gmail.com); [ahdianayunilestari@umy.ac.id](mailto:ahdianayunilestari@umy.ac.id)

## Abstrak

Pembangunan nasional bertumpu pada pengadaan barang dan jasa dengan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa mempunyai tujuan untuk menggerakkan suatu perekonomian berdasarkan misi untuk menumbuhkan lapangan kerja yang layak dan baik, serta dapat meningkatkan suatu daya asing dalam hal vendor dengan meningkatkan suatu grafik pertumbuhan dalam bidang ekonomi. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa membutuhkan peranan dari aspek hukum perdata dan hukum bisnis dalam menunjang setiap kegiatannya, dengan didasarkan adanya suatu perjanjian atau kontrak secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada aspek hukum perdata dan hukum bisnis dengan berdasarkan keterlibatannya pada proses E-Tendering, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui aspek hukum perdata dan hukum bisnis dengan berdasarkan keterlibatannya pada proses E-Tendering. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Setelah dilakukan penelitian maka ditemukannya aspek keterlibatan dalam hukum perdata yang memuat tentang perjanjian atau kontrak sedangkan hukum bisnis memuat prinsip-prinsip bisnis dan hukum persaingan usaha dalam penawaran pelelangan tender pada pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: *Pengadaan Barang dan Jasa; E-Tendering; Hukum Perdata dan Hukum Bisnis*

## Abstract

*National development rests on the procurement of goods and services by providing maximum service to the community. The implementation of goods and services procurement activities has the objective of driving an economy based on the mission to grow decent and good jobs, as well as being able to increase foreign power in terms of vendors by increasing a growth chart in the economic sector. The implementation of the procurement of goods and services requires the role of civil law and business law aspects in supporting each of its activities, based on the existence of an agreement or contract in writing or not in writing, by fulfilling the conditions for the validity of the agreement contained in the Civil Code and Business Law. The formulation of the problem in this study focuses on aspects of civil law and business law based on their involvement in the E-Tendering process, so the purpose of this study is to determine aspects of civil law and business law based on their involvement in the E-Tendering process. This research uses normative juridical research methods. After conducting research, it was found that aspects of involvement in civil law contained agreements or contracts, while business law contained business principles and business competition law in bidding tenders for the procurement of goods and services.*

Keywords: *Procurement of Goods and Services; E-Tendering; Civil Law and Business Law*

## A. Pendahuluan

Kelebihan yang dimiliki diatas menjelaskan bahwa pihak-pihak pengguna atau penyedia barang maupun jasa, seharusnya bertemu secara langsung pada suatu yang telah ditentukan serta dapat melakukan tindakan-tindakan dalam hal pengadaan barang atau jasa secara langsung atau bersama. Dengan adanya suatu kelebihan pastinya adanya suatu kelemahan yaitu terlihat pada tindakan-tindakan dalam hal pelaksanaan pada pengadaan barang ataupun jasa yang bersifat konvensional hanya dapat dinilai mempunyai kerugian yang besar seperti halnya maraknya terjadi suatu

praktek Korupsi, Nepotisme dan Kolusi. Dalam praktek diatas juga dapat terlihat jelas pada saat proses suatu pelelangan yang dilakukan secara manual oleh panitia yang bertugas, karena suatu pengadaan barang serta Jasa seharusnya memiliki suatu kontribusi besar yang berguna untuk mensejahterakan perekonomian bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Pengadaan barang serta jasa mempunyai tujuan yang sangat jelas dalam hal menggerakkan suatu perekonomian berdasarkan misi untuk menumbuhkan lapangan kerja yang layak dan baik, dapat meningkatkan suatu daya asing dalam hal vendor, serta dapat meningkatkan suatu grafik pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sehingga pengadaan barang serta jasa memiliki track record dalam hal pembiayaan yang baik dengan bersumber pada sebagian maupun seluruh didapatkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau dapat diambil pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ialah dengan berdasarkan pada pengadaan barang serta jasa pada ruang lingkup kalangan pemerintahan yang mempunyai tujuan guna untuk menjadi penyedia barang serta jasa yang berdifat publik. <sup>2</sup> Dalam hal suatu penyelenggaraan untuk pengadaan barang serta jasa yang mempunyai dampak tidak sehat/tidak jujur akan sangat berdampak pada saat kerugian yang akan diterima oleh masyarakat umum dengan adanya rendah kualitas dalam hal pelayanan yang akan diberikan oleh pemerintahan.<sup>3</sup>

Pada suatu pengadaan barang serta jasa yang pada hakikatnya mempunyai suatu usaha pada pihak-pihak yang disebut sebagai pengguna guna kepentingan untuk mendapatkan bahkan dapat mewujudkan suatu barang maupun jasa diimpikan untuknya, dengan melalui suatu proses yang tertentu guna sebagai langkah untuk mencapai suatu kesepakatan dalam hal waktu, harga, maupun kesepakatanlainlainnya<sup>4</sup>. Yang mana pada hakikat suatu pengadaan barang serta jasa diatas hanya dapat dimiliki dan dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya, maka dengan adanya kedua belah pihak-pihak yang mempunyai kewenangan seperti halnya pada pihak-pihak pengguna maupun pihak-pihak penyedia seharusnya selalu dapat berpatokan berdasarkan pada filosofi yang ada saat pengadaan barang serta jasa tunduk pada saat etika, perilaku maupun norma pengadaan barang serta jasa yang ada dan berlaku dengan cara mengikuti suatu prinsip- prinsip dengan metode dalam proses pengadaan barang serta jasa dapat berlaku pada saat itu juga. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menjabarkan bahwasannya untuk peraturan yang terdapat pada saat proses pengadaan barang serta jasa menjelaskan mengenai pihak- pihak dalam pengadaan barang serta jasa, metode dalam hal pengadaan serta

<sup>1</sup> M Sutedi Andrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika Jakarta Cet I andar Maju, Bandung, 2008, hlm 26.

<sup>2</sup> Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2014 Hlm 105.

<sup>3</sup> Ibid, hlm 30

<sup>4</sup> Maria Avalia. *Pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya persengkongkolan tender*. Jurnal ilmiah, 2014, Hlm 78.

adanya besaran dari nilai dlapengadaan yang bisa dikelompokkan kedalam metode-metode pelaksanaan pengadaan barangserta jasa, jenis-jenis pengadaan, dan jugaberupa dalam halpengadaan barang mauppun jasa yang tersedia. Pengadaan barangsertajasa juga dapat melibatkan pihakpihak seperti halnya pihak-pihak dari pada pengguna dan pihakpihak penyedia dari jasa. penyedia pengguna merupakan pihak-pihal yang dapat meminta bahkan memberikan suatu tugas tertentu ataupun terarah kepada suatu pihak yang bertugas sebagai penyedia guna memasok dan melaksanakan sesuatu pekerjaan yang bersifat tertentu ataupun urgent.<sup>5</sup>

Bagi pengguna suatu barangmaupun jasa dapat dikategorikan suatu individu serta dapat berbentuk lembaga maupun badanorganisasi seperti hal BUMD, BUMN, PEMERINTAH, SWASTA. kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki 3 (tiga) arti penting dan strategis. Pertama, PBJP memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri. Kedua, PBJP merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, sistem PBJP mampu menerapkan prinsip tata kelola yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku tiga pilar tata kelola yaitu; pemerintah, swasta dan masyarakat.<sup>6</sup>

Pengadaan dapat diartikan juga sebagai salah satu dari adanya sumber fraud tersensasi atau terbesar dalam bidang publik. Dengan adanya pengadaan barang setra jasa, dapat membantu agar kebutuhan dari pada barang serta jasa dapat secepatnya terpenuhi dengan berdasarkan pada kesesuaian kemampuan finansial yang dimiliki dan bersifat terbatas. Dengan adanya hal tersebut seharusnya perlu tindakan untuk mengatur adanya suatu prinsip, metode, norma, serta dalam hal proses pengadaan daam bidang barang maupun jasa.<sup>7</sup> Dengan adanya beberapa peraturan-peraturan pada pengadaan barang maupun jasa berguna untuk memiliki suatu tujuan tertentu, demikian hal nya bermanfaat untuk pengadaan barangmaupun jasa yag dapat dilaksanakan secara efisien, inovatif, efektif, kreatif, terbuka bersaing, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Oleh karena hal itu pula, maraknya suatu masalah sering kali dapat dilihat terjadi pada kemudian hari yaitu dengan adanya suatu kebutuhan yang bersifat mendesak sehingga dapat menyebabkan suatu hasil yang dapat saja mendahului proses yang seharusnya tidak memenuhi prosedur, ataupun juga bisa dalam perencanaan belanja yang bersifat tidak matang karena memunculkan suatu tempat pada saat rincian belanja tidak jelas dari mana usulnya. Oleh karena hal tersebutlah, menjadikan penggambaran dari rentannya suatu sistem pengadaan maka akan mudah terjadinya fraud, yang mana pada saat proses

---

<sup>5</sup> Effendy, Onong Uchjana. *Human Relations dan Public Relations*. Bandung: Mandar Maju. 2013. Hlm 80

<sup>6</sup> Apri Listiyanto, *Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 1, April 2012, hlm 37.

<sup>7</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum, Cetakan Pertama*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, Jawa Timur, 2018, hlm 80.

pengadaan barangsertajasa, perlu adanya sistem secara online terhadap pengadaan barang dan jasa atau yang dikenal sebagai e-procurement.<sup>8</sup>

Pada saat Pelaksanaan sistem online atau yang dikenal juga sebagai *e-procurement* yang dilaksanakan untuk tujuan meminimalkan suatu pertemuan dari pihak-pihak panitia serta pihak-pihak yang berwujud seorang penyedia jasa, berguna untuk tujuan munculnya suatu persaingan yang bersifat sehat. <sup>9</sup> Hal tersebut, dapat menjadikan Suatu keseluruhan pada saat proses pelelangan terjadi yang bersifat online atau elektronik dengan adanya ketentuan yang dapat didownload pada dokumen pemilihan serta kualifikasi yang telah tersedia, menggunakan pengumuman yang ada dalam pelelangan yang tersedia dan ada pada penjabaran suatu dokumen lelang, evaluasi pada hasil penawaran serta dokumen yang telah dikualifikasikan dengan pembuktian yang telah dikumpulkan, dengan pertimbangan pengunggahan dokumen-dokumen dari penawaran harga, teknis serta administrasi dan/atau dokumen kualifikasi lainnya yang diupload dalam berita acara daripada saat hasil pelelangan yang terjadi, pengumuman siapa yang telah menjadi pemenang serta memperhatikan penetapan pada surat pemenang, surat yang berisi pemilihan penyedia barangataujasa danjuga dalam hal penandatanganan perjanjian pada kontrak lelang lalu masa sanggahnya. <sup>10</sup>

*E-procurement* hanya dapat bisa diminimalisirkan terhadap praktek negative daripada adanya suatu Korupsi, Kolusi serta Nepotisme, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya adanya alur dari sistem pengendalian kegiatan *e-procurement* dapatlah mempunyai semua kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara mengklik saja pada tombol pada kursor serta melakukan pengetikan pada mesin ketik, sesimple dalam hal ketua panitia hanya perlu mengklik saja pada nama pihak-pihak peserta yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai pemenang vendor dengan adanya hal tersebut secara otomatis,<sup>11</sup> maka peserta yang telah disetujui sebelumnya dapat menjadi kandidat daripada pemenangnya, serta akan diumumkan dan dipasang dalam papan pengumuman pada badan maupun organisasi yang mempunyai hak-hak nya sebagai pemenang vendor, dan juga akan di pasangkan pada portal layanan dalam Pengadaan Barang serta Jasa Elektroni serta dengan adanya seluruh pihak-pihak peserta diberikan e-mail/pesan secara resmi pakai akun penyedia pelelangan

---

<sup>8</sup> Adrian, Sutedi. *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012. hlm 154.

<sup>9</sup> Abd. Asis Betham Ashari, Nasrun Hipan, Firmansyah Fality. *Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa*, Jurnal Yustisiabel, Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, hlm 170.

<sup>10</sup> Irmansyah. *Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Kemenristekdikti*. Lembang, 10 November 2017. Hlm 34

<sup>11</sup> Daniel, Mohammad. *Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa*. Jurnal administrasi pembangunan, vol.2, No.3, juli 2014.hlm 38.

yang akan menjelaskan siapa yang telah menjadi pemenang pelelangan yang telah dilakukan secara adil dan transparan.

Dengan adanya sistem dari *e-procurement* dapat memberikan manfaat yang bukan hanya berasal dari badan, organisasi ataupun pengembang yang dalam hal ini ialah sistem itulah, tetapi dapat memberikan keuntungan untuk pihak-pihak penyedia dalam bidang barang ataupun jasa dan juga oleh masyarakat umum, hendaknya harus mengetahui tentang bagaimana suatu proses dalam pengadaan barang dan/atau jasa kepada pemerintah dapat diakses terbuka atau transparansi kepada masyarakat.<sup>12</sup> Dengan adanya *e-procurement* tersebut, di inginkan agar suatu pihak-pihak, badan dan organisasi bagi penyelenggaraan suatu pengadaan dapat menjadikan kesempatan untuk mempunyai harga daripada penawaran lebih bervariasi/bermacam-macam serta hal nya dalam proses administrasi juga dapat lebih disederhanakan kembali, maka dapat dimungkinkan bagi pihak-pihak penyedia dalam bidang barang atau jasa, juga melakukan perluasan dalam bidang peluang usahanya masing-masing dengan cara menciptakan suatu persaingan usaha yang baik dan sehat serta adanya pelaku usaha untuk lebih mengedepankan keterbukaan terhadap siapapun dengan mengurangi jumlah total biaya sebagai administrasinya.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana ketentuan pasal 106 ayat (2) Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, *e-procurement* dilakukan dengan cara *e-tendering*. Terkait dengan proses pengadaan melalui pemilihan penyedia barang/jasa, cara yang digunakan dalam *e-procurement* adalah *e-tendering*. *E-tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Tata cara *e-tendering* secara khusus diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*. Dalam pelaksanaan *E-Tendering* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang/jasa, dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

#### **Rumusan masalah:**

1. Bagaimana Aspek-Aspek Dalam Hukum perdata dan bisnis dalam Pengadaan Barang atau Jasa?
2. Bagaimana Keterlibatan Hukum Perdata dan hukum bisnis Terhadap Proses *E-Tendering*?

---

<sup>12</sup> Purwanto, (2008), "Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara *E-Procurement*", Jurnal Teknik Sipil, Vol. 9 No. 1, h. 4

### **Tujuan Penelitian:**

1. Mengetahui Aspek-Aspek Dalam Hukum perdata dan bisnis dalam Pengadaan Barang atau Jasa.
2. Mengetahui Keterlibatan Hukum Perdata dan hukum bisnis Terhadap Proses E-Tendering.

### **B. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya<sup>13</sup>. Dalam kajian ini, hukum dilihat sebagai sebuah sistem tersendiri yang terpisah dengan berbagai sistem lain yang ada di dalam masyarakat sehingga memberi batas antara sistem hukum dengan sistem lainnya.<sup>14</sup> Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normative dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. atau disebut juga dengan (Library research), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **1. Aspek-Aspek Hukum Dalam Pengadaan Barang Atau Jasa**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah terbagi menjadi tiga bidang dalam suatu hukum, diantaranya ialah mengenai hukum perdata,<sup>15</sup> Adapun dalam penelitian ini mengacu pada kedudukan hukum perdata dan hukum bisnis yaitu mengacu pada hukum bisnis tentang persaingan usaha.

- a) Hukum perdata, berlakunya hukum perdata pada pengadaan barang dan/atau jasa berperan untuk digunakan sebagai alat guna menjalinkan hubungan antara hukum yang terjadi antara penyedia dalam bidang barang dan jasa, dengan penggunaan pihak barang atau jasa, yang mulai dari penandatanganan perjanjiankontrak sampaidengan berakhirnya sebuah perjanjian kontrak dalam bidang pengadaan barang atau jasa.

---

<sup>13</sup> Sumitro Hanitijo, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* cet 3. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2012, hlm 10.

<sup>14</sup> H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 175.

<sup>15</sup> Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 254

Kedudukan hukum perdata dalam hal ini berkaitan dengan hukum yang menjelaskan mengenai adanya suatu kepentingan dari individu/perseorangan dan ruang lingkup pengaturan perdata diantaranya adalah hukum yang bersifat pribadi yang menjelaskan adanya suatu hak serta kewajiban yang melekat pada setiap diri perorangan. Suatu hukum keluarga yang memiliki ketentuan mengenai hubungan yang bersifat lahir serta batin yang berlaku antar dua individu berbeda jenis dan akibat hukum yang dialami, hukum kekayaan merupakan sesuatu hukum yang menjabarkan mengenai hak-hak dapat diperoleh seseorang dari suatu hubungan hukum dengan orang lain dalam bidang ekonomi, dan hukum warisan, yaitu hukum menjabarkan tentang proses prosedur tahapan dalam pemindahan hak-hak dan kewajiban yang akan dimiliki individu/seseorang telah mati/wafat untuk diberikan kepada ahli waris yang mempunyai haknya masing-masing.<sup>16</sup>

Dalam konteks pengadaan barang serta jasa kedudukan suatu hukum perdata berlaku dalam prinsip dasar hukum perjanjian kerja dan perjanjian yang lainnya yang melekat pada pelaksanaan suatu pengadaan barangserta jasa<sup>17</sup>, Kontrak pengadaan barang/jasa instansi pemerintah merupakan perikatan. Dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUH Perdata) menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>18</sup> Perikatan merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, di mana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.<sup>19</sup> Misalnya dalam kontrak yang tertulis padaperjanjian PPK antar penyedia barang sertajasa bahkan dengan pelaksana penyedia swakelolanya secara langsung. Dengan hal tersebut, maka suatu kontrak perjanjian dalam bidang pengadaan barang maupun/ataupun jasa dapat dikatakan sebagai telah sesuai prosedur yang telah dituangkan dalam ketentuan Peraturan presiden yang menjabarkan tentang Pengadaan Barang sertajasa, dan jika adanya apabila dapat memenuhi semua kondisi dari proses-proses pengadaan barang serta jasa maka seharusnya dapat sesuai memenuhi prosedur-prosedur yang diinginkan dan dituangkan kembali dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam memenuhi segala aspek-aspek yang telah sesuai maka akan terjadinya suatu kontrak perjanjian kerjasama yang baik dan jujur. Pada

---

<sup>16</sup> Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000. hlm 120.

<sup>17</sup> Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni. 2016. Hlm 200.

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 323.

<sup>19</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya cet 3*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 12

suatu pelaksanaan sebuah Kontrak perjanjian tentang pengadaan barang serta jasa seharusnya perlu adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengawasan audit (APBJ), yang berguna untuk mengantisipasi adanya tindakan yang akan bersifat meyimpang dari isi perjanjian kontrak ataupun dalam hal implementasi perjanjiannya.

Ketentuan Pasal 2 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa pengadaan yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN); dan pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI/BHMN/BUMN/BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Beberapa permasalahan yang umumnya terjadi terkait kontrak pengadaan barang/jasa, antara lain keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan harus disikapi secara arif oleh masing-masing pihak yang terikat dalam kontrak. Menjadi tidak adil ketika penyedia harus selalu disalahkan akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Keterlambatan tidak perlu terjadi jika PPK benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana dan pengendali kontrak.<sup>20</sup> PPK dan semua tim pendukungnya seharusnya mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sejak awal. Jika hal ini benar-benar dilakukan, indikasi keterlambatan dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.

Dalam praktiknya, seringkali justru PPK yang lalai dalam melakukan tugas pengendalian kontrak. Pada akhirnya, penyedia harus menanggung denda keterlambatan, tindakan pemutusan kontrak secara sepihak, bahkan pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (blacklist). Permasalahan berikutnya adalah pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan. Tindakan tersebut seringkali dilakukan pada saat mendekati akhir tahun anggaran. Alasan klasiknya tidak lain adalah untuk "menyelamatkan" anggaran, sehingga walaupun pekerjaan belum selesai atau bahkan belum dilaksanakan sama sekali namun pembayarannya sudah seratus persen. Akibatnya, tidak sedikit yang harus berurusan dengan aparat berwenang karena diduga melakukan tindakan merugikan keuangan negara.

- b) Hukum Bisnis dalam Persaingan Usaha, berdasarkan pendapat ahli Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum. mengartikan Hukum Bisnis ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik dari segi tertulis

---

<sup>20</sup> Ferry Hanggara. *Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi E-Procrumen di Kota Malang di Tinjau dari segi Efisiensi dan Efektifitas*. 2014. Hlm 58.

maupun tidak tertulis yang mengatur dan memecahkan masalah terjadi terutama selama aktivitas manusia ke manusia daerah perdagangan.<sup>21</sup> Munir Fuady merupakan upaya penegakan hukum, yang mana mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan ataupun aktivitas perekonomian yang meliputi perdagangan, keuangan, industri dan segala hal yang berkaitan dengan terjadinya pertukaran barang dan jasa<sup>22</sup>. Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta. Proses pengadaan dapat dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dapat menunjang kinerja-pihak terkait. Pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah merupakan salah satu upaya atau kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan menyediakan kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang, jasa, dan lain sebagainya.

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam konsep bisnis, proses bisnis meliputi segala hal yang saling berkaitan dan berhubungan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengusaha untuk memenuhi permintaan konsumen yang diawali dengan proses produksi, pengenalan barang kepada konsumen dengan membentuk kesadaran pada merek atau brand awareness. Brand awareness menjadi proses penting karena dengan membentuk kesadaran target konsumen terhadap produk yang ditawarkan akan dapat memudahkan pemasaran serta penjualan terhadap produk barang dan jasa.

Dalam hukum bisnis dalam pengadaan barang dan jasa juga mengenal beberapa prinsip yaitu prinsip terbuka, prinsip persaingan, prinsip adil dan prinsip akuntabel. Prinsip pengadaan barang dan jasa lainnya adalah terbuka yang berarti pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penyedia yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang atau seleksi. Prinsip lainnya adalah bersaing yang berarti pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat di antara para penyedia barang dan jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang dan

---

<sup>21</sup> Johannes Ibrahim, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung; PT. Refika Aditama, Hlm 201

<sup>22</sup> Fuady, Munir, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era. Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 105

jasa untuk mengikuti seleksi yang diharapkan dapat memperoleh barang dan jasa dengan kualitas yang maksimal.

Prinsip lainnya adalah adil yang berarti pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa, dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun. Prinsip selanjutnya adalah akuntabel yang berarti pengadaan barang dan jasa adalah adanya pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Keterlibatan Hukum Perdata dan hukum bisnis Terhadap Proses E-Tendering

### a. Hukum Perdata

Kedudukan hukum perdata dalam pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan bentuk perjanjian kontrak sebagai nyawa dalam pengadaan barang dan jasa, perjanjian atau kontrak merupakan peristiwa hukum yang didalamnya terjadi suatu kesepakatan antara kedua pihak dilakukan secara tertulis dan sepakat untuk dilaksanakan, sehingga kedua pihak memiliki hak dan kewajiban. Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHperdata mengatur syarat sah suatu perjanjian diantaranya terdapat syarat subyektif dan syarat obyektif, Adapun yang dimaksud dengan syarat subyektif merupakan syarat sahnya suatu perjanjian yang terletak pada pihak yang membuat perjanjian secara personality diantaranya adalah:<sup>23</sup>

- a) Kesepakatan, yaitu kesepakatan dalam mengikatkan diri untuk tunduk pada suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh para pihak.
- b) Cakap, ukuran cakap ini mengacu pada ketentuan kecakapan para pihak dalam melakukan perjanjian, hal ini dilihat dari umur para pihak yang cakap menurut hukum, misalnya ukuran usia dewasa menurut KUHPerdata. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 1330 KUHperdata yang mengelompokkan orang yang tidak cakap dalam melakukan perjanjian meliputi orang yang belum dewasa, dibawah pengampuan,

Syarat selanjutnya adalah syarat objektif merupakan syarat sahnya perjanjian yang berkaitan dengan isi dari perjanjian tersebut, dalam syarat objektif diantaranya adalah:

- a) Suatu hal tertentu, dalam syarat ini mengharuskan adanya suatu objek dalam suatu perjanjian yang jelas dan memiliki nilai, dan tertulis serta

---

<sup>23</sup> Opcit, J.Satrio Hlm 201.

dapat ditentukan bentuk dan jenisnya dalam isi perjanjian, misalnya dalam pengadaan barang dan jasa, dalam melakukan perjanjian kerja maka obyek perjanjian diantaranya adalah kewajiban membangun jalan, dan pelaksanaan studi kebijakan pemerintah.

- b) Sebab yang halal, dalam membuat perjanjian maka syarat objektif satu ini harus ditepati supaya dalam perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan tempat penandatanganan perjanjian.

Adapun akibat dari tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut dapat memicu adanya pembatalan perundang-undangan atau perjanjian, apabila dalam suatu perjanjian maka diketahui tidak memnuhi sayarat objektif perjanjian maka perjanjian yang disetujui dan dibuat Bersama-sama dapat dikatakan sebagai perjanjian yang batal demi hukum, akibat hukumnya yaitu kedudukan dan keberadaan perjanjian itu tidak pernah dianggap ada, contoh dari perbuatan ini adalah ketika terjadi perjanjian dengan obyek perjanjiannya tidak dicantumkan dan tidak disebutkan secara implisit kedudukan obyek perjanjian sehingga menimbulkan kebingungan antar negara, hal ini kemudian dianggap perjanjian tersebut batal demi hukum dan kedudukan perjanjian tersebut tidak pernah dianggap ada.

Namun ketika syarat subyektif yang tidak dapat terpenuhi maka kedudukan perjanjian bukan batal demi hukum, melainkan pihak yang merasa rugi atau pihak lainnya dapat mengajukan pembatalan perjanjian, yang dapat dilakukan pada berkas administrasi kepada pengadilan atau Lembaga arbitrase.

Pelaksanaan perjanjian secara umum dapat dilakukan dengan cara menggunakan dua hal pemting diantaranya:

- a) Perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang ditulis dan biasanya dituangkan pada eujud perjanjian kontrak, di berikan tanda tamgan oleh para pihak.
- b) Perjanjian tidak tertulis, merupakan bentuk perjanjian tidak tertulis yang digunakan orang indoneisa misalnya perjudian lisan, berlakunya perjanjian ini memiliki kedudukan sama di mata hukum menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHP.

Dalam perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa maka digunakan perjanjian tertulis yang diwakili oleh pemimpin bagian atau langsung oleh pimpinan organisasi, dalam perjanjian ini pemyedia sepakat untuk menyerahkan barang dan pengguna sepakat untuk membayar jasa barang atau jasa yang telah dilaksanakan<sup>24</sup>, Adapun macam perjanjian pengadaan barang dan jasa diantaranya adalah, perjanjoan pengadaan barang, perjanjian pengadaan jasa,

---

<sup>24</sup> Musa Darwin Pane. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Jurnal Media Hukum. Vol. 24 N o. 2 / Desember 2017. Hlm. 157.

perjanjian pengadaan jasa konsultasi, serta perjanjian dan perjanjian pengadaan jasa pemborong yang diatur dalam Psasl 1457 KUHperdata.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu perjanjian diantaranya kesatu, pra penyusunan perjanjian, yaitu Identifikasi para pihak, Penelitian awal aspek terkait, Pembuatan memorandum of understanding (MOU), Negosiasi, kedua, tahap penyusunan yang meliputi Judul perjanjian, Pembukaan (biasanya berisi tanggal pembuatan perjanjian), Pihakpihak dalam perjanjian, Racital (penjelasan resmi/latar belakang terjadinya suatu kontrak), Isi perjanjian (inti perjanjian yang dikehendaki, hak, dan kewajiban), Penutup (tata cara pengesahan suatu perjanjian).<sup>25</sup>

Perjanjian pengadaan barang dan jasa diatur dalam ketentuan Pasal 27 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menjelaskan jenis perjanjian bahwa:

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
  - a. Lumsum;
  - b. Harga Satuan;
  - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
  - d. Terima Jadi (Turnkey); dan
  - e. Kontrak Payung.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
  - a. Lumsum;
  - b. Waktu Penugasan; dan
  - c. Kontrak Payung.

Pasal 52 Perpres No 16 Tahun 2018 mengenai Pelaksanaan perjanjian / kontrak terdiri atas:

- (1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
  - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - b. Penandatanganan Kontrak;
  - c. Pemberian uang muka;
  - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
  - e. Perubahan Kontrak;
  - f. Penyesuaian harga;
  - g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
  - h. Pemutusan Kontrak;
  - i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau

---

<sup>25</sup> Niru Anita Sinaga, *Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Volume 9 No.2, Maret 2019 hlm 34

j. Penanganan Keadaan Kahar

Pasal 55 Perpres No 16 Tahun 2018 d tentang Penyelesaian Perjanjian / Kontrak, yaitu:

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan perjanjian/kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum perjanjian/kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran

b. Hukum Bisnis

Menurut pasal 106 ayat (2) Perpres No. 4 Tahun 2015, e-procurement dilakukan salah satunya dengan cara e-tendering. E-tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Metode e-tendering berdasarkan pasal 3 Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang ETendering terdiri dari:<sup>26</sup>

- a) E-Lelang untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
- b) E-Lelang Cepat untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
- c) E-Seleksi untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi; dan
- d) E-Seleksi Cepat untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi

Para pihak yang terlibat dalam e-tendering adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan penyedia barang/jasa. Oleh karena itu, baik PPK, ULP/Pejabat Pengadaan maupun penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE. Khusus untuk penyedia barang/jasa di samping melakukan

---

<sup>26</sup> Pasal 3 Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering

pendaftaran pada aplikasi SPSE juga harus melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.

Proses e-tendering dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SPSE. Dalam sistem aplikasi ini, adanya perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaan e-tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) tidak diperlukan jaminan penawaran;
- b) tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
- c) apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
- d) tidak diperlukan sanggahan banding;
- e) untuk pemilihan penyedia barang/jasa untuk jasa konsultansi, maka daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia jasa konsultansi dan untuk seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi;
- f) penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan berdasarkan hari kalender dengan batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja.

Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa dan pengumuman pemenang paket pekerjaan dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE. Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis misalnya gangguan daya listrik, gangguan jaringan, gangguan aplikasi terkait e-tendering yang mengakibatkan proses pemilihan penyedia barang/jasa tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pokja ULP adalah:<sup>29</sup>

- a) membatalkan/menggagalkan proses pemilihan penyedia barang/jasa; atau

---

<sup>27</sup> Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 358.

<sup>28</sup> Mudjisantosa. 2016. *Aspek-Aspek Membuat Dokumen Pengadaan & Evaluasi Penawaran*. Yogyakarta: Prima Print. Hlm 23

<sup>29</sup> Adrian Sutedi. , 2014 , *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 58

- b) melakukan penyesuaian jadwal sesuai dengan jumlah hari terjadinya gangguan teknis tersebut;
- c) membuat dan melaksanakan solusi alternatif terhadap hal lain yang tidak bisa diakomodir atau terfasilitasi dalam aplikasi SPSE serta wajib menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)/Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) atau berita acara lainnya pada fasilitas unggahan (upload) yang tersedia pada aplikasi SPSE.

Di dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, dinyatakan bahwa pengertian tender itu mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

- 1) memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
- 2) mengadakan barang dan/atau jasa;
- 3) membeli suatu barang dan/atau jasa;
- 4) menjual suatu barang dan/atau jasa.

Atas dasar definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui:

- a) tender terbuka;
- b) tender terbatas;
- c) pelelangan umum; dan
- d) pelelangan terbatas. KPPU menegaskan bahwa pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang merupakan bagian dari proses tender/lelang juga tercakup dalam penerapan Pasal 22 ini. Melalui Peraturan KPPU ini, berarti kata "tender" sudah diperluas oleh KPPU sehingga meliputi juga kegiatan pelelangan, pemilihan langsung, dan penunjukan langsung

KPPU No. 2 Tahun 2010 digambarkan tiga skema suatu persekongkolan tender. Tiga skema itu mencakup persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan horisontal dan vertikal<sup>30</sup>.

- a) Persekongkolan horisontal terjadi apabila sejumlah pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa mengadakan konspirasi satu sama lain, sehingga terkesan bersaing, padahal telah mereka atur mengenai siapa yang akan menjadi pemenang dalam tender tersebut. Sebagai contoh, mereka saling membocorkan isi dokumen. Biasanya pelaku usaha yang

---

<sup>30</sup> Y. Sogar Simamora. 2017, *Hukum Kontrak: Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pressindo, hlm 134

sengaja dikalahkan akan diberikan imbalan atas kesediaannya bekerja sama di dalam persekongkolan tersebut. Dalam persekongkolan horisontal, pihak panitia pengadaan barang dan jasa atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa, atau pimpinan proyek tidak terlibat di dalam konspirasi.

- b) Persekongkolan tender vertical, yaitu persekongkolan dengan keterlibatan panitia, pengguna barang dan jasa atau pimpinan proyek secara aktif dengan cara memberi kesempatan kepada salah satu dari pelaku usaha atau peserta tender untuk memenangkan proyek tersebut.
- c) Persekongkolan horisontal dan vertical yaitu pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa yang menjadi peserta tender sudah melakukan konspirasi dan hal ini direstui dan difasilitasi oleh panitia, pengguna barang dan jasa, atau pimpinan proyek. Tentu pada akhirnya, siapa yang akan memenangkan tender itu sudah diatur di antara mereka yang dikenal dengan peserta tender bayangan ada yang sengaja diikuti demi memperlihatkan bahwa kegiatan tender itu diikuti oleh cukup banyak peserta dan pemenangnya sudah diseleksi secara ketat.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, maka KPPU memiliki peran untuk memberikan sanksi berupa sanksi administratif berdasarkan Pasal 47 sebagai berikut:

- 1) Memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat;
- 2) Menetapkan pembayaran ganti rugi;
- 3) Mengenaikan denda serendah-rendahnya Rp1 milyar.

#### **D. KESIMPULAN**

Hukum bisnis dalam pengadaan barang dan jasa juga mengenal beberapa prinsip yaitu prinsip terbuka, prinsip persaingan, prinsip adil dan prinsip akuntabel, Setiap penyedia yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang atau seleksi. Prinsip lainnya adalah bersaing yang berarti pengadaan barang dapat menciptakan iklim atau suasana persaingan yang sehat di antara para penyedia barang dan jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme pasar, sehingga dapat menarik minat sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa untuk mengikuti seleksi yang diharapkan dapat memperoleh barang dan jasa dengan kualitas yang maksimal.

Keterlibatan hukum perdata dan hukum bisnis dalam proses E-Tendering pengadaan barang dan jasa dapat dilihat dari proses pemilihan tender dari proses pendaftaran, penawaran dan pengumuman pemenang tender sekaligus pembuatan perjanjian kontrak dari pemenang dengan adanya hak dan tanggungjawab yang harus diselesaikan. Dalam keterlibatan tersebut, memuat beberapa hukum persaingan usaha dalam persaingan penawaran sampai pelelangan tender selesai, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum bisnis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Asis Betham Ashari, Nasrun Hipan, Firmansyah Fality. *Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa*, Jurnal Yustisiabel, Volume 3 Nomor 2 Oktober. 2019
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000.
- Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Apri Listiyanto. *Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 1. April 2012
- Daniel, Mohammad. *Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa*. Jurnal administrasi pembangunan, vol.2, No.3, juli 2014.
- Effendy, Onong Uchjana. *Human Relations dan Public Relations*. Bandung: Mandar Maju. 2013.
- Ferry Hanggara. *Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi E-Procrumen di Kota Malang di Tinjau dari segi Efisiensi dan Efektifitas*. 2014.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012.
- H. Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ketujuh. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- Herlien Budiono, 2016, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia, Jasa Pemerintah di Indonesia*. Laksbang Pressindo. Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-teori Hukum, Cetakan Pertama*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing. 2018.
- Irmansyah. *Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa di Kemenristekdikti*. Lembang, 10 November 2017.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya* cet 3. Bandung: Alumni. 2012.
- Kurniati, Grasia. *Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 2, Juni. 2017.

- M Sutedi Andrian. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika Jakarta Cet I andar Maju. Bandung. 2008.
- Maria Avalia *Pelaksanaan sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mencegah terjadinya persengkongkolan tender*. Jurnal ilmiah. 2014.
- Mudjisantosa. *Aspek-Aspek Membuat Dokumen Pengadaan & Evaluasi Penawaran*. Yogyakarta: Prima Print. 2016.
- Musa Darwin Pane. *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Jurnal Media Hukum. Vol. 24 No. 2 / Desember 2017.
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering
- Purwanto. *Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement*. Jurnal Teknik Sipil, Vol. 9 No. 1. 2008.
- Purwosusilo. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Perpustakaan Nasional. 2014.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Balai Pustaka. 2012.
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2008.
- Sumitro Hanitijo, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri cet 3*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2012
- Syahrani, Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni. 2016.
- Y. Sogar Simamora. *Hukum Kontrak: Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pressindo. 2017.